



PENGETAHUAN DAN SIKAP GURU AGAM DAN GURU BP TERKAIT PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK UNTUK MENEKAN ANGKA *STUNTING* DI SMA WILAYAH KEK MANDALIKA

Muhammad Zaim Muflih Syamsuddin¹ Lina Nurbaiti² Lale Justin Amelinda Elizar¹

¹ Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram

¹ Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram

¹ Departemen Psikiatri, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram

Corresponding Author: Muhammad Zaim Muflih Syamsuddin, Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram.

E-Mail: muflihzaim@gmail.com

Received 18 Agustus 2024; **Accepted** 28 September 2024; **Online Published** 16 Oktober 2024

Abstrak

Child marriage is a serious problem faced by developing countries including Indonesia. Child marriage can cause disorders in obstetrics, perinatal period, Low Birth Weight (LBW), increased risk of prematurity, somatic health disorders, mental health disorders, and disorders in female reproduction, and can even result in stunting. The increasing number of child marriages can be caused by several factors, namely the family's economic level, place of residence/environment, knowledge about marriage, and level of education. The purpose of this study was to determine the knowledge and attitudes of Religious Teachers and Guidance Teachers regarding the Prevention of Child Marriage to Reduce Stunting Rates in Senior High Schools in the Mandalika Special Economic Zone. The respondents of this study consisted of 6 religious studies teachers and 8 guidance teachers (BP) who were spread across three schools, SMAN 1 Pujut, SMKN 1 Pujut, and SMAN 2 Pujut. The sampling method used was total sampling and used the snowball method to determine the keyperson. The assessment instruments used were questionnaires and interviews by preparing interview guidelines. Quantitative data analysis used descriptive and qualitative data used phenomenology. The results of the study show that the respondents' knowledge and attitudes are classified as good, but there are many things that can be related to each other in terms of knowledge and attitudes in daily activities in the school environment.

Keywords: Attitudes; Child Marriage; Knowledge; Stunting; Teachers.

Abstrak

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Perkawinan anak dapat menyebabkan gangguan pada masa obstetri, masa perinatal, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), peningkatan risiko prematuritas, gangguan kesehatan somatik, gangguan kesehatan mental, dan gangguan pada reproduksi wanita, bahkan dapat mengakibatkan stunting. Meningkatnya angka perkawinan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat ekonomi keluarga, tempat tinggal/lingkungan, pengetahuan tentang perkawinan, dan tingkat pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan sikap Guru Agama dan Guru Bimbingan tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk Menurunkan Angka Stunting di Sekolah Menengah Atas di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Responden penelitian ini terdiri dari 6 guru agama dan 8 guru bimbingan (BP) yang tersebar di tiga sekolah, yaitu SMAN 1 Pujut, SMKN 1 Pujut, dan SMAN 2 Pujut. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling dan menggunakan metode snowball untuk menentukan keyperson. Instrumen penilaian yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara dengan menyusun pedoman wawancara. Analisis data kuantitatif menggunakan deskriptif dan data kualitatif menggunakan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap responden tergolong baik, namun masih banyak hal yang dapat dikaitkan satu sama lain dalam hal pengetahuan dan sikap dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Keywords: Attitudes; Child Marriage; Knowledge; Stunting; Teachers.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia.¹ Menurut *United Nation Children's Fund* (UNICEF) perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 Syarat untuk melakukan perkawinan hanya diizinkan apabila usia pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.³

Perkawinan anak dapat menyebabkan gangguan pada obstetri, masa perinatal, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), peningkatan risiko prematur, gangguan kesehatan somatik, gangguan kesehatan mental, dan gangguan pada reproduksi perempuan.⁴ Perkawinan anak juga dapat mengakibatkan peningkatan faktor risiko *stunting* dan tingkat pendidikan ibu yang rendah menjadi determinan angka *stunting* yang esensial di Indonesia.⁵ Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka *stunting* di Indonesia mencapai 21,6%.⁶ Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka *stunting* tertinggi yakni 31,4% pada tahun 2021 dan 32,7% pada tahun 2022.⁶ Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan NTB pada tahun 2022 didapatkan 81.015 kasus anak *stunting* di NTB dan 23,3% atau sekitar 21.099 kasus berasal dari Kabupaten Lombok Tengah.⁷

Prevalensi perkawinan anak yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia adalah 11,21% pada tahun 2018 (UNICEF, 2020). NTB memiliki angka prevalensi perkawinan anak sebelum 18 tahun diangka 15% dari total penyebaran prevalensi

perkawinan anak sebelum 18 tahun di Indonesia.² Kasus perkawinan anak di Indonesia terus meningkat menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 terdapat peningkatan 30% setiap tahunnya.⁸ Provinsi NTB didapatkan 16,59% perempuan yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun pada 2021.⁹ Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB tercatat jumlah total angka perkawinan anak di Provinsi NTB sekitar 332 pada tahun 2019 dan 805 pada tahun 2020. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi dengan angka 33% pada tahun 2019 dan terdapat 148 kasus perkawinan anak pada tahun 2020.¹⁰

Angka perkawinan anak yang meningkat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat ekonomi keluarga, tempat tinggal/lingkungan, pengetahuan tentang perkawinan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor penentu yang signifikan pada kasus perkawinan anak.¹¹ Angka perkawinan anak yang masih tinggi disebabkan juga dari kalangan orang tua yang tinggal di pedesaan dan kurang berpendidikan.¹²

Melihat dampak yang ditimbulkan maka pernikahan anak harus segera dicegah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat pencegahan angka perkawinan anak.¹³ Terlebih lingkungan sekolah menjadi tempat menanamkan nilai-nilai dan pemahaman tentang pencegahan perkawinan anak. Pada umumnya pendidikan merupakan upaya untuk memajukan karakter, sikap, pola pikir, (*intellect*) dan kekuatan jasmani anak-anak pada lingkungan Masyarakat.¹⁴

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, atau sebagai proses perubahan dan meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru yang memiliki perilaku komunikasi interpersonal yang positif akan berperan sebagai fasilitator dari berbagai hasil kognitif, afektif, dan psikomotorik guru terkait siswa yang diinginkan. Tingkat kognitif, afektif, dan psikomotorik guru kepada siswa sangat menentukan luaran pembelajaran.¹⁵ Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua siswa adalah yang berperan penting dalam usaha pencegahan perkawinan anak pada usia pelajar.¹³

¹⁶ Kemampuan pengetahuan kognitif dapat membantu guru mengetahui tingkat kemampuan kognitif. Salah satu penelitian membuktikan bahwa peran dan fungsi guru dalam penerapan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dapat meningkatkan efektifitas dalam pembelajaran pada peserta didik. Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi antar murid dan guru. Komunikasi yang intensif dapat memacu perubahan dan perkembangan kesadaran pola pikir kepada peserta didik. Guru dapat melakukan pendekatan secara komunikatif kepada siswa untuk bisa memahami kondisi peserta didik yang tidak siap dalam membina rumah tangga.^{14 16 17}

Salah satu Kawasan yang penting diperhatikan dalam aspek Pendidikan dan perkawinan anak serta *stunting* adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Kawasan yang memberikan dampak pertumbuhan pada sektor ekonomi dan pariwisata.¹⁸ Potensi tersebut tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya dengan upaya mencegah perkawinan anak untuk menurunkan angka *stunting* yang dapat menurunkan kualitas SDM di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan solusi pada masalah tersebut salah satunya adalah penelitian tentang pengetahuan dan sikap Guru Agama dan Guru BP terkait pencegahan perkawinan anak untuk menekan angka *stunting* di SMA Wilayah KEK Mandalika.

ISI

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian *mixed methode*. *Mixed methode* merupakan penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil kuantitatif dan kualitatif, kemudian dianalisis untuk diambil Kesimpulan.¹⁹

Penelitian kuantitatif menggunakan desain *cross sectional* (studi observasional atau non-eksperimental) dan penelitian kualitatif menggunakan metode fenomenologi. Pengambilan data responden pada penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dan pengambilan data responden pada penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan mendalam (*indepth interview*).

Pengambilan responden dilakukan dengan mengambil subjek yang memenuhi kriteria peneliti hingga jumlah responden terpenuhi. Teknik pengambilan responden yang digunakan pada penelitian ini adalah *total sampling* yakni dengan mengambil seluruh total responden dengan cara pengambilan responden yang dilakukan dengan cara memilih responden yang memenuhi kriteria penelitian pada metode kuantitatif dan menggunakan metode *snow ball* untuk menentukan *key person* mengambil salah satu responden Guru Agama dan satu responden

Guru BP dari total sampel untuk mengambil data kualitatif menggunakan *indepth interview*.

Pada penelitian kuantitatif menggunakan total sampling hanya mengisi kuesioner dan untuk penelitian kualitatif menggunakan *snowball* untuk menentukan *key person* untuk diwawancara menggunakan Teknik *indepth interview*.

Penelitian berlokasi di SMAN 1 Pujut, SMKN 1 Pujut, dan SMAN 2 Pujut Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian berlangsung di bulan Desember 2023 – Februari 2024.

HASIL PENELITIAN

Pengetahuan

Pada aspek pengetahuan, nilai kategori untuk pengetahuan tinggi atau baik adalah jika mendapatkan nilai >16 atau persentase skor >80%, kategori sedang atau menengah untuk responden dengan nilai 12 sampai dengan nilai 16 atau persentase skor 60%-80%, dan nilai <12 atau persentase skor <60% termasuk kategori pengetahuan rendah atau buruk.

Tabel 1. Persentase Pengetahuan Guru Agama dan Guru BP

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	10	71,4%
Sedang	4	28,6%
Rendah	0	00,0%
Total	14	100%

Pada tabel diatas didapatkan 71,4% Guru Agama dan Guru BP tergolong pengetahuan tinggi dan 28,6% tergolong pengetahuan sedang atau menengah. Pada aspek pengetahuan pada Guru Agama dan Guru BP tergolong tinggi/baik terhadap perkawinan anak dan *stunting*.

Pengetahuan Guru Agama dapat dilihat pada Tabel 1 terdiri dari 6 Guru Agama terdapat 16,7% dengan pengetahuan tinggi, 50% dengan pengetahuan sedang, dan 33.3% dengan pengetahuan rendah.

Tabel 2. Frekuensi Nilai Pengetahuan Guru Agama

Nilai	Frekuensi	Persentase
14	1	16,7%
17	3	50,0%
18	2	33,3%
Total	6	100%

Pada tabel diatas adalah penjabaran nilai yang didapatkan oleh responden Guru Agama yakni didapatkan 1 orang responden Guru Agama mendapatkan nilai 14 sehingga termasuk kategori pengetahuan sedang atau cukup, kemudian 3 orang mendapatkan nilai 17 dan 2 orang mendapat nilai 18 sehingga tergolong kategori pengetahuan tinggi atau baik.

Tabel 3. Persentase Pengetahuan Guru Agama

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	5	83,3%
Sedang	1	17,7%
Rendah	0	00,0%
Total	6	100%

Pada tabel Persentase pengetahuan Guru Agama diatas didapatkan 83,3% tergolong kategori pengetahuan Tinggi atau baik dan 17,7% tergolong kategori pengetahuan sedang atau menengah.

Pengetahuan Guru BP dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 terdiri dari 8 Guru BP terdapat 62,5% pengetahuan tinggi dan 37,5% dengan pengetahuan sedang atau menengah.

Tabel 4. Frekuensi Pengetahuan Guru BP

Nilai	Frekuensi	Persentase
12	1	12,5%
15	1	25,0%
16	1	25,0%
17	1	37,5%
18	2	50,0%
19	1	75,0%
20	1	87,5%
Total	8	100%

Pada tabel diatas adalah penjabaran nilai yang didapatkan oleh responden Guru BP yakni 5 responden mendapatkan kategori pengetahuan tinggi atau baik dan 3 orang tergolong kategori sedang atau menengah.

Tabel 5. Persentase Pengetahuan Guru BP

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	5	62,5%
Sedang	3	37,5%
Rendah	0	00,0%
Total	8	100%

Pada tabel persentase pengetahuan Guru BP diatas didapatkan 62,5% tergolong kategori pengetahuan Tinggi atau baik dan 37,5% tergolong kategori pengetahuan sedang atau menengah.

Pengetahuan guru agama dan guru BP terhadap perkawinan anak pada data kualitatif didapatkan beberapa poin dibawah:

- a. Penyebab perkawinan anak:
 - a. Alat komunikasi modern (sosial media)
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Faktor keluarga (pola pikir keluarga dan *brokenhome*)
- b. Dampak perkawinan anak:
 - a. *Stunting*
 - b. Pendidikan terputus
 - c. Rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga
- c. Pencegahan perkawinan anak:
 - a. Sosialisasi langsung kepada siswa dan kepada orang tua
 - b. Bimbingan secara langsung kepada siswa dengan pendekatan secara personal
 - c. Menjaga pergaulan bagi siswa
- d. Penyebab *stunting*:
 - a. Asupan gizi kurang
 - b. Lahir dari ibu yang menikah dini
- e. Dampak *stunting*:
 - a. Pendidikan terganggu
- f. Pencegahan *stunting*:
 - a. Pemberian gizi yang cukup
 - b. Mencegah perkawinan anak

Sikap

Pada aspek sikap, kategori untuk sikap tinggi atau baik adalah jika mendapatkan skor >60 atau persentase skor >80%, kategori sedang atau cukup untuk responden dengan skor 45 sampai dengan skor 60 atau persentase skor 60-80%, dan skor <45 atau persentase skor <60% termasuk kategori sikap rendah atau buruk.

Tabel 6. Persentase Sikap Guru Agama dan Guru BP

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
-------------	-----------	------------

Tinggi	6	42,8%
Sedang	8	57,2%
Rendah	0	00,0%
Total	14	100%

Sikap pada Guru Agama dan Guru BP dapat dilihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa dari 14 responden terdapat 6 responden (42,8%) tergolong memiliki sikap tinggi atau baik dan 8 responden (57,2%) tergolong memiliki sikap sedang atau menengah. Pada aspek sikap Guru Agama dan Guru BP tergolong sedang/menengah terhadap perkawinan anak dan *stunting*.

Sikap Guru Agama dapat dilihat pada Tabel 7 terdiri dari 6 Guru Agama terdapat 4 responden tergolong memiliki sikap tinggi atau baik dan 2 responden tergolong sikap sedang atau menengah.

Tabel 7. Frekuensi dan Persentase Sikap Guru Agama

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	4	66%
Sedang	2	34%
Rendah	0	00,0%
Total	6	100%

Pada aspek sikap, Guru Agama terdapat 66% tergolong memiliki sikap tinggi atau baik dan 34% responden tergolong sikap sedang atau menengah.

Sikap Guru Agama dapat dilihat pada Tabel 8 terdiri dari 8 Guru BP terdapat 2 responden tergolong memiliki sikap tinggi atau baik dan 6 responden tergolong sikap sedang atau menengah.

Tabel 8. Frekuensi dan Persentase Sikap Guru BP

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	2	25%
Sedang	6	75%
Rendah	0	00,0%
Total	8	100%

Pada aspek sikap Guru BP, terdapat 25% tergolong memiliki sikap tinggi atau baik dan 75% tergolong sikap sedang atau menengah.

Sikap guru agama dan guru BP terhadap perkawinan anak pada data kualitatif didapatkan beberapa poin dibawah:

- Perkawinan anak sangat penting untuk diperhatikan
- Guru agama dan guru BP sudah memberikan edukasi, bimbingan, dan arahan secara langsung kepada siswa dan orang tua agar tidak terjadi perkawinan anak
- Peran guru agama dan guru BP saat ini masih belum maksimal untuk menekan perkawinan anak karena diperlukan kerjasama simultan dari beberapa aspek lain.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Guru Agama dan Guru BP

Pada hasil penelitian ini didapatkan pengetahuan Guru Agama dan Guru BP mayoritas tergolong pengetahuan tinggi atau baik. Pengetahuan Guru Agama dan Guru BP yang tergolong mayoritas tinggi atau baik terhadap perkawinan anak dan *stunting* ini tentu harus diselaraskan dengan sikap, tindakan, serta program-program yang perlu dilakukan pada peserta didik di sekolah.

Pendidikan dapat membangun kualitas dan kuantitas seseorang dalam dunia pekerjaan dan dalam pergaulan sosial bermasyarakat.^{16 17} Pada lingkungan pendidikan terutama guru memiliki peran penting pada

pengecahan perkawinan anak.¹³ Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan didapatkan guru yang mendukung maka akan mengurangi angka perkawinan anak.¹⁷

Pernikahan di usia dini atau perkawinan anak dari sisi agama diperbolehkan namun harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dari kantor urusan agama dan kementerian agama. Beberapa kasus tetap didapatkan perkawinan anak yang tentu melanggar aturan namun perkawinan anak tidak terhindarkan. Sesuai dengan narasi dari responden dibawah ini:

“...pernikahan anak ini kan memang ada aturannya, tapi meski ada aturan ada saja yang lolos tetep menikah meski melanggar hukum tapi memang itu secara bawah tangan atau tidak diketahuui dan tidak ter-registrasi secara ketentuan hukum...”

(*Indepth interview*, SB, Guru Agama SMAN 1 Pujut, 13 Februari 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 Syarat untuk melakukan perkawinan hanya diizinkan apabila usia pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.²⁰

Faktor pendidikan adalah penyebab utama pernikahan dini. Dalam penelitian ini didapatkan, orang-orang yang menikah dini memutuskan untuk menikah karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas lain disertai dengan kondisi lingkungan atau pergaulan pada anak didik tersebut.²¹

Selain itu, beberapa responden mengatakan bahwa orang tua tidak memberikan umpan balik yang cukup baik tentang sekolah. Hal ini umum terjadi terutama jika orang tua kurang mampu dalam hal ekonomi dan kurang berpendidikan.

Kurangnya pendidikan atau pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat memengaruhi cara mereka berpikir tentang tujuan pernikahan. Hal ini meningkatkan kemungkinan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pihak sekolah sudah menetapkan aturan berupa pengisian persetujuan diawal tahun ajaran bagi siswa untuk berkomitmen untuk tidak menikah selama menempuh pendidikan dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi, namun hal demikian tidak dihiraukan bagi anak dan orangtua ditambah dengan intervensi dari lingkungan dan adat/budaya setempat.²²

Faktor orang tua memang penting peranannya dalam mencegah perkawinan anak dan tentu dengan Kerjasama antara guru di sekolah, namun ini perlu untuk ditekankan kepada orang tua atau wali yang memiliki pola pikir atau Pendidikan yang rendah.

“...aneh lamun wah merariq anak jak am kembe? Wah selese...”

Artinya : Kalau anak sudah menikah, mau bagaimana lagi? Sudah selesai.

(*Indepth interview*, SB, Guru Agama SMAN 1 Pujut, 13 Februari 2024).

Pengetahuan Guru agama dan Guru BP terhadap penyebab, dampak, dan faktor risiko dari *stunting* pada penelitian ini menunjukkan pengetahuan yang baik terhadap *stunting* berdasarkan nilai dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Pada penelitian ini didapatkan kurangnya sikap dan program yang khusus mengarah kepada pencegahan perkawinan anak di sekolah. Tentu para guru sudah berusaha untuk meningkatkan sikap dan program terkait pencegahan perkawinan anak namun perlu diperhatikan juga bahwa terdapat faktor lain seperti faktor eksternal seperti faktor orangtua,

lingkungan, dan budaya yang saling berbenturan satu sama lain.

Sikap Guru Agama dan Guru BP

Pada hasil penelitian ini didapatkan sikap Guru Agama mayoritas tergolong sikap tinggi atau baik sedangkan sikap pada Guru BP mayoritas tergolong sikap sedang atau menengah. Pada aspek sikap disini untuk Guru Agama didominasi kategori sikap tinggi atau baik sedangkan untuk sikap Guru BP didominasi kategori sikap sedang atau menengah yang dapat diakibatkan oleh kebijakan masing-masing sekolah yang berbeda untuk menangani kasus perkawinan anak.

Penelitian tentang konsekuensi pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial anak dapat memengaruhi sikap guru. Hasil penelitian yang menunjukkan dampak negatif dari pernikahan dini dapat membuat guru lebih cenderung memiliki sikap negatif terhadap kejadian ini yang terjadi karena akumulasi beberapa faktor lain yang saling berhubungan.

Pada penelitian ini didapatkan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, seperti kemiskinan, tekanan sosial, atau norma budaya, dapat membantu guru memahami konteks di mana pernikahan dini terjadi. Hal ini dapat memengaruhi sikap mereka terhadap isu ini, dengan lebih mempertimbangkan faktor-faktor penyebabnya.

Hasil penelitian yang menunjukkan keberhasilan pendekatan tersebut dapat mendorong guru untuk memperoleh sesuatu dalam pendekatan mereka terhadap pernikahan dini atau perkawinan anak.

Peran guru dalam mengatasi pernikahan dini, seperti memberikan dukungan emosional atau mendukung siswa untuk mengejar pendidikan mereka,

dapat memengaruhi sikap guru. Hasil penelitian dapat memperkuat sikap guru dalam memainkan peran aktif dalam mencegah pernikahan dini di antara siswa.

Konteks budaya dan sosial di mana guru bekerja dapat memengaruhi sikap mereka terhadap pernikahan dini. Memahami norma budaya, nilai-nilai, dan tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan pernikahan dapat membantu guru dalam merespons pernikahan dini ini dengan lebih baik.

Guru bersikap sangat berhati-hati dalam menghadapi isu perkawinan anak di sekolah. Mereka dapat memperhatikan tanda-tanda potensial dari siswa yang terlibat dalam hubungan yang tidak sehat atau berisiko tinggi untuk menikah di usia muda. Dalam hal ini, mereka dapat berusaha untuk menyediakan dukungan dan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan.

Hasil dilapangan menunjukkan bahwa guru sering kali menghadapi dilema antara mendukung tradisi atau budaya setempat dan menghormati hak anak untuk pendidikan. Mayoritas guru menunjukkan keprihatinan terhadap dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak.

Tradisi dan budaya tidak bisa dihindari terutama daerah Lombok bagian selatan. Masih menganut norma-norma atau aturan adat istiadat yang masih kental digunakan, misalkan jika ada anak perempuan yang keluar melebihi jam pulang yang ditetapkan, baik itu dengan tujuan belajar, kerja kelompok, dan lain sebagainya, konsekuensinya adalah menikah. Tentu ini tergantung budaya daerah masing-masing. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2015 menunjukkan bahwa adat istiadat juga merupakan faktor perkawinan anak pada suatu daerah.²²

“...adat juga memang sangat kuat kalau disini, karena sehari-hari memang tinggal dan berbudaya ditengah adat. Jika melanggar adat, kita tidak bisa apa-apa..”

(*Indepth interview*, SB, Guru Agama SMAN 1 Pujut, 13 Februari 2024).

Sikap Guru agama dan Guru BP terhadap penyebab, dampak, dan faktor risiko dari *stunting* pada penelitian ini menunjukkan sikap yang baik terhadap *stunting*.

Pada hasil penelitian ini mendapatkan bahwa pengetahuan dan sikap Guru Agama dan Guru BP dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yakni terdapat faktor keluarga, ekonomi, lingkungan, pergaulan bebas, dan istiadat atau budaya setempat.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwia (2020), Ridwan (2020), dan Musalim 2017 didapatkan bahwa orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk dapat membantu memenuhi biaya hidup orang tuanya dan meringankan beban keluarga karena anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab laki-laki yang mengawinkannya. Perkawinan dilakukan juga karena perjodohan yang dilakukan oleh keluarga, dan keluarga menganggap menikahkan anak dapat meringankan beban keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Rosramadhan pada tahun 2016 juga didapatkan bahwa Perkawinan dilakukan karena individu menganggap pendidikan tidak penting, hal ini disebabkan pandangan individu terhadap peran perempuan sebagai orang dewasa yang hanya mengurus suami dan anak.^{23 24 25 26}

Faktor kedua adalah faktor ekonomi, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2017)

dan Khaerani (2019) menyatakan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh ekonomi. Perekonomian keluarga yang miskin juga membuat orang tua dan anak kurang peduli terhadap pendidikan, sehingga memilih untuk segera menikah. Menikah dilakukan karena dianggap sebagai langkah terbaik karena tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kekurangan ekonomi. Perkawinan dilakukan sebagai upaya menyejahterakan perekonomian keluarga.^{27 28}

Faktor lingkungan dan pergaulan bebas menjadi faktor yang cukup kuat pada kejadian perkawinan anak. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2017), Syukaisih (2017), dan Irawati (2014) didapatkan bahwa perkawinan anak dapat terjadi karena pergaulan bebas. Menikah dipengaruhi oleh teman sebaya yang sudah menikah, membicarakan aktivitas seksual, dan menonton film porno. Perkawinan juga dapat dilaksanakan atas dasar rasa saling mencintai dan memperhatikan individu terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah yang dapat memperlakukan keluarga.^{21 27 29}

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rahman (2015), Fitriyani (2016), dan Nurwia (2020) didapatkan bahwa perkawinan anak dapat terjadi karena pernikahan dini merupakan adat istiadat di daerah tersebut. Asimilasi budaya asing mengenai kebiasaan hidup bersama dengan pasangan dan paparan video dan gambar pornografi yang dilihat remaja di media sosial. Lingkungan sekitar mempunyai anak yang sudah menjalin hubungan dengan pasangan atau pacaran, sehingga orang tua mempunyai kekhawatiran jika mempunyai anak yang tidak berpasangan dan membuat orang tua menjodohkan anaknya.^{22 23 30}

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pengetahuan pada Guru Agama dan Guru BP didapatkan 71,4% Guru Agama dan Guru BP tergolong pengetahuan tinggi dan 28,6% tergolong pengetahuan sedang atau menengah. Data kualitatif tentang pengetahuan terhadap perkawinan anak dan *stunting* dari Guru Agama dan Guru BP tergolong tinggi/baik.
- b) Sikap pada Guru Agama dan Guru BP menunjukkan bahwa dari 14 responden terdapat 6 responden (42,8%) tergolong memiliki sikap tinggi atau baik dan 8 responden (57,2%) tergolong memiliki sikap sedang atau menengah. Data kualitatif tentang sikap terhadap perkawinan anak dan *stunting* dari Guru Agama dan Guru BP tergolong menengah atau sedang.
- c) Dari hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif pada aspek Pengetahuan dan Sikap Guru Agama dan Guru BP didapatkan data yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Pada penelitian kualitatif dari hasil wawancara didapatkan beberapa alasan khusus terkait perkawinan anak dan *stunting* yang sebelumnya tidak terperinci pada hasil data kuantitatif.
- d) Pengetahuan dan Sikap Guru Agama dan Guru BP terkait Pencegahan Perkawinan Anak untuk Menekan Angka *Stunting* di SMA

Wilayah KEK Mandalika harus dibarengi dengan beberapa aspek yang dapat saling memengaruhi antara satu dengan lain yakni faktor keluarga, ekonomi, lingkungan, pergaulan bebas, dan istiadat atau budaya setempat. serta aspek peran pemerintah terutama bidang pendidikan yang perlu memerhatikan terkait perkawinan anak yang diharapkan mampu memberikan intervensi langsung kepada subjek terkait.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel-variabel luar dan menggali lebih dalam terkait faktor eksternal dan internal, seperti orangtua, lingkungan, dan budaya. Kemudian kepada Guru Agama dan Guru BP diberikan edukasi yang baik dan benar untuk mengedukasi, mengarahkan, serta membimbing siswa terkait Pencegahan Perkawinan Anak untuk Menekan Angka *Stunting*.

Selain itu juga diperlukan adanya peran khusus kepada Guru Agama dan Guru BP serta dari pihak sekolah untuk memerhatikan lebih giat terkait perkawinan anak. Pemerintah khususnya bidang pendidikan serta dinas terkait perlu melakukan intervensi dan langkah untuk menekan angka perkawinan anak dan *stunting* melalui program-program, kurikulum, serta memberikan edukasi dan langkah konkrit kepada guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sunaryanto H. (2019). *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)*. [online] Available at: <https://ejournal.unib.ac.id/jsn/article/view/7667/pdf>
2. UNICEF, I., Statistik, B. P., Bappenas, K., & PUSKAPA, U. I. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. UNICEF
3. Kementerian Sekretariat Negara RI (2019) 'Uu N0.16/2019', Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (006265), pp. 2–6. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

4. Sezgin, A.U. and Punamäki, R.-L. (2019). *Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence. Archives of Women's Mental Health*, pp.155–166. doi:10.1007/s00737-019-00960-w. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30955087/>
5. Fernald, L.C.H., Kariger, P., Hidrobo, M. and Gertler, P.J. (2012). *Socioeconomic gradients in child development in very young children: Evidence from India, Indonesia, Peru, and Senegal. Proceedings of the National Academy of Sciences*, pp.17273–17280. doi:10.1073/pnas.1121241109. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6175423/>
6. Kementerian Kesehatan RI. (2023) *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*, Jakarta
7. DIKES NTB (2022). *Status Gizi Balita Provinsi NTB*. Seksi Gizi dan Promkes Dinas Kesehatan Provinsi NTB: 2022. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/status-gizi-balita-berdasarkan-indeks-bbu-tbu-dan-bbtb-di-provinsi-ntb-stunting-wasting-dan>
8. Badildag (2022). *Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>
9. BPS (2022). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*: Badan Pusat Statistik: 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/pro-porsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
10. Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. (2020) *Data Perkawinan Anak (Dispensasi Nikah Kanwil Kemenag Provinsi NTB) Tahun 2020*. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>
11. Kassa Tekile, A., Abate Woya, A. and Wakjira Basha, G. (2020). *Determinants of early marriage among female children in Amhara Region, Ethiopia. African Health Sciences*, pp.1190–1195. doi:10.4314/ahs.v20i3.22. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33402965/>
12. Abdurahman, D., Assefa, N. and Berhane, Y. (2022). *Parents' intention toward early marriage of their adolescent girls in eastern Ethiopia: A community-based cross-sectional study from a social norms perspective. Frontiers in Global Women's Health*, [online] 3. doi:10.3389/fgwh.2022.911648. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9581299/>
13. Masruroh, Bernadeta Verawati (2019). *Peran Sekolah Dalam Upayamenurunkan Pernikahan Dini. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, pp.410–420. <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/232/0>
14. Hatibie A. (2015). *Peranan Komunikasi Antarpribadi Guru Wali Dan Murid Di Smk Tjokroaminoto Kelurahan Ternate Baru. Journal "Acta Diurna"*: 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/6722/6242>
15. Xie, F. and Derakhshan, A. (2021). *A Conceptual Review of Positive Teacher Interpersonal Communication Behaviors in the*

- Instructional Context. Frontiers in Psychology*, [online] 12. doi:10.3389/fpsyg.2021.708490.
16. Auliya, A. (2019). *Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Untuk Mengurangi Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Smk Islami Al Fattah. Jurnal Inovasi Bimbingan dan Konseling*, pp.82–86. doi:10.30872/ibk.v1i2.636.
 17. Tewahido, D., Worku, A., Tadesse, A.W., Gulema, H. and Berhane, Y. (2022). *Adolescent girls trapped in early marriage social norm in rural Ethiopia: A vignette-based qualitative exploration. PLOS ONE*, p.e0263987. doi:10.1371/journal.pone.0263987. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35176081/>
 18. Yunarni, T. and Haris, A. (2020). *Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok*. [online] 4(3). doi:<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1224>.
 19. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
 20. Kementerian Sekretariat Negara RI, 2014. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
 21. Syukaisih. (2017) “*Perilaku pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*,” *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, vol. 8, no. 3, pp. 156-160, 2017, Available: <http://forikes-ejournal.com/index.php/SF>
 22. F. Rahman, M. Syahadatina, R. Aprilisya, & H. D. Afika. (2015) “*Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*,” *Jurnal MKMI*, pp. 108-117, 2015.
 23. Nurwia, L. O. Muharam, & A. Rudin. (2020). “*Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini siswa*,” *Jurnal Ilmiah Bening: Belajar Bimbingan dan Konseling*, vol. 4, no. 1, 2020, Available: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/bening/article/downloadS uppFile/10483/1014>
 24. M. Ridwan, & A. Munir. (2020) “*Analisis perilaku perkawinan usia dini di kota Medan*,” *Jurnal Analitika*, vol. 2, no. 2, pp. 74-81, , DOI: 10.31289/analitika.v2i2.716
 25. W. Hidayati, & M. Uyun. (2017) “*Faktor-faktor pernikahan remaja muslim*,” *Jurnal Psikologi Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 106-117, 2017, DOI: <https://doi.org/10.19109/psikis.v3i4.1755>
 26. Rosramadhan, & N. Taufan. (2016) “*Fenomena perkawinan dini di kalangan perempuan Jawa Deli-Deli Serdang*,” *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 62-75, 2016, Available: <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>
 27. S. Y. Astuty. (2017) “*Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja di desa Tembung kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang*,” *Jurnal USU*, vol. 2, no. 1, pp. 1-10, , Available: <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/view/2140>
 28. S. N. Khaerani, “*Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok*,” *Qawwam: Journal for Gender*

Mainstreaming, vol. 13, no. 1, 2019, DOI:

<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>

29. L. Irawati. (2014) “Perkawinan dibawah umur menurut undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Studi di pengadilan agama Klaten),” Thesis, Universitas Negeri Semarang,.
30. D. Fitriyani, G. I. Nugraha, F. Husin, J. C. Mose, G. K. Sunjaya, & H. Sukandar. (2016) “*Kajian kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan remaja prempuan,*” *IJEMC*, vol. 2, no. 3, pp. 39-45, DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/ijemc.v2i3.75>